

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang secara otomatis dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sesuai harkat dan martabatnya, maka anak memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga dapat tumbuh menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti. Upaya terhadap perlindungan anak tentu saja bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta memberikan perlakuan tanpa diskriminasi.

Berbicara mengenai anak, maka tidak akan terlepas dengan bagaimana perlindungannya. Menurut J. E Doek dan H. MA. Drewes menjabarkan pengertian mengenai hukum perlindungan anak muda (*jengdrecht*) dalam pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan sosial yang mengatur perlindungan kepada mereka yang belum dewasa (anak) dan memberikan kesempatan

untuk berkembang. Sedangkan dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum.¹

Pada era modern ini, proses tumbuh dan kembang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang kemudian mempengaruhi sisi biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural sehingga tidak mudah orang tua untuk memenuhi dan memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak yang menyebabkan orang tua menjadi “abai” terhadap upaya pemenuhan hak anak tersebut, sehingga banyak anak-anak yang tidak memiliki arah yang jelas dalam tumbuh ditengah kehidupan masyarakat yang kemudian tidak sedikit anak yang berada ditengah kondisi yang membahayakan mereka seperti hidup tanpa pengawasan dari mereka pelaku kejahatan khususnya pelaku kekerasan seksual.

Lebih jauh, definisi mengenai kekerasan seksual dapat diartikan sebagai semua bentuk ancaman dan pemaksaan secara seksual, dan/atau dapat disederhanakan menjadi setiap kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Substansi dari kekerasan seksual terletak pada bentuk “ancaman” (verbal) dan tindakan “pemaksaan” (nonverbal), baik yang dilakukan secara tatap muka atau melalui teknologi.² Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan manusia untuk dapat mengakses internet dengan mudah dan murah, namun kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua sehingga anak dapat

¹ Laurensius Arliman, 2016, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa*, Deepublish: Sleman, hlm. 4

² Ismantoro Dwi Yuwono, 2015 *”Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, Pustaka Yustitia: Yogyakarta, hlm. 1

mengakses hal-hal konten yang tidak sesuai dengan usianya, baik konten yang berbau pornografi hingga konten yang mengandung kekerasan.

Perkembangan internet sering dikaitkan pada perilaku buruk pada anak-anak atau kejahatan seksual pada mereka. Bahaya internet termasuk didalamnya adalah anak sebagai pengguna internet menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan seksual di dunia maya. Di Indonesia, berdasarkan survei tahun 2018 pengguna internet meliputi 64,8 persen dari seluruh jumlah penduduk, termasuk diantaranya merupakan anak-anak.³

Dampak yang terjadi dari tindak kekerasan seksual itu sendiri sangat banyak, beberapa diantaranya anak yang menjadi korban merasakan penghinaan dan kehilangan rasa kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma seksual, dan merasa tidak berdaya.⁴ Sebagai contoh, korban pemerkosaan, baik dalam pengertian umum maupun khusus bukan semata-mata terjadinya penindasan dan pemaksaan atas satu pihak kepada pihak lain, melainkan lebih karena adanya budaya dominasi dan/atau kekuasaan atas satu pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, tentu saja dengan mempertimbangkan faktor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah yang berkaitan dengan naluri dasar kemanusiaan jika teori tersebut dapat dibenarkan.⁵

Merupakan hal menakutkan jika yang melakukan kekerasan seksual tersebut merupakan keluarga terdekat dari korban bahkan tidak menutup kemungkinan baik ayah maupun ibu yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Keluarga terdekat yang

³ Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022 “Membedah Kekerasan Seksual Anak di Dunia Siber”, hlm.13

⁴ Ivo Noviana, 2015 “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendlin”. Sosio Informa Vol. I/No. 1, hlm. 13.

⁵ Aprinus Salam, 2014 “Politik dan Budaya Kejahatan”, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. hlm.16

sepatutnya memberikan bimbingan dan melindungi anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menyatakan bahwa:

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Keluarga merupakan tempat paling utama untuk kelangsungan hidup dan perkembangan seorang anak.

Pasal 23 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual lantaran anak diposisikan menjadi sosok yang lemah atau yang tidak berdaya serta mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada orang-orang dewasa pada sekitarnya, hal ini menimbulkan anak diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya ketika terancam untuk tidak memberi tahu kepada orang lain bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual.⁶

Kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi perlakuan menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang melakukan hal-hal yang mengarah pada interaksi penyimpangan seksual yang di dalamnya terdapat unsur paksaan. Sehingga dapat disimpulkan setiap tindakan yang sudah mengandung unsur paksaan atau bertentangan dengan kehendak yang didalamnya terdapat unsur merendahkan,

⁶ Ivo Noviana. 2015 “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling” Sosio Informa Vol. I/No. 1, hlm. 14

menghina, dan menyerang, hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual.⁷

Pada kebanyakan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak khususnya anak yang menjadi korban, korban enggan untuk memberitahukan kepada orang tua maupun kerabat terdekat dan melaporkan peristiwa tersebut ini kepada pihak berwajib karena merasa takut karena terdapat ancaman dari pelaku yang membuat korban tidak berani berinisiatif untuk melaporkan tindakan kejahatan yang ia alami.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual menyadarkan kita bahwa tindakan menyimpang ini dapat dikategorikan sebagai kasus kejahatan luar biasa, tidak berlebihan menyatakan hal tersebut karena ditemui fakta bahwa kasus kekerasan seksual digambarkan sebagai puncak gunung es, dari kasus yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak dapat di akumulasi lagi jumlahnya, hanya kasus-kasus besar maupun *viral* saja yang mendapatkan atensi dari publik hingga tidak sedikit kasus yang tak dilaporkan kemudian hilang begitu saja tanpa mendapatkan penyelesaian demi mendapatkan keadilan bagi pelaku maupun korban.

Sebagai contoh di wilayah hukum Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dimana penulis menemukan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual dimaksud terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor Register Perkara: 137/Pid.Sus/2018/PnKdl atas nama terdakwa AA Bin Alm. Z umur 53 tahun dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang masih berumur 2 tahun 9 bulan.

⁷ Iva Kasuma, Yvonne Kezia D. Nafi, Veronica, Diyah Stiawati, Tien Handayani Nafi, 2020, “*Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, hlm. 4

Dalam putusan tersebut hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban.

Menarik untuk melihat amar putusan di atas, karena tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedo* (anak) dan *philia* (cinta), atau dapat diartikan bahwa pedofilia adalah gangguan atau kelainan jiwa yang dialami seseorang untuk menjadikan anak-anak sebagai objek dari tindakan yang umumnya berupa pelampiasan nafsu.⁸

Penulis tertarik untuk mendalami pertimbangan dan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari pertimbangan pidana kurungan hingga nilai restitusi yang penulis anggap relatif kecil untuk anak korban sehingga menarik untuk dipelajari bahwa apakah hukuman yang diberikan kepada terdakwa telah memberikan nilai keadilan kepada korban, dengan mempertimbangkan bahwa tindakan pedofilia merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas sehingga perlu tindakan tegas terhadap pelakunya terlebih yang menjadi korban merupakan bagian dari keluarga terdakwa yang saat nanti pelaku bebas akan menimbulkan trauma yang mendalam terhadap perkembangan korban. Melihat amar putusan tersebut sehingga penulis

⁸ Fikratuna, 2015, "Fenomena Tindak Pidana Pedofilia Dalam Tinjauan Yuridis", Vol.VII/ No. 1, hlm. 22

melakukan penelitian terhadap kasus tersebut diatas dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menentukan nominal hak restitusi bagi anak korban dalam perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menentukan nominal hak restitusi bagi anak korban dalam perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi Penulis maupun bagi pihak-pihak lain terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan dapat menambah khasanah literatur dalam hukum pidana khususnya hukum perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat berguna secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait khususnya penegak hukum dan memberikan pemahaman bagi masyarakat demi penegakan hukum yang lebih baik dengan berasaskan keadilan.

- a. Pemerintah

Harapan penulis dari disusunnya penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan penegak hukum yang berwenang untuk dapat terus berupaya melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi secara masif kepada warga masyarakat terkait aturan dan bentuk tindak kekerasan

seksual baik melalui penanaman nilai dan norma di dalam lingkup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, tindakan represif dengan memberikan konsekuensi yang serius kepada terdakwa pelaku kekerasan seksual.

b. Masyarakat

Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai pertimbangan dan putusan hakim tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya serta bertujuan memberikan edukasi terkait bentuk hingga konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, artinya bahwa penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yang pada prinsipnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama akan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek hukum seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal didalamnya.⁹ Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak dari putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dengan melihat pada alasan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.174-175

hakim menjatuhkan hukuman tersebut kepada terdakwa di sandingkan dengan aturan hukum yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitis, penelitian tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran serta melakukan analisis terhadap mekanisme penerapan hukuman kepada orang tua sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskripsi dilaksanakan guna mengetahui realita di dalam praktik yang mana nantinya akan di analisis oleh penulis menggunakan bahan pustaka serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dengan pertimbangan apakah sudah tepat dan sudah adil.

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian di dalam penelitian tersebut ialah semua atau seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus serta menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna bisa mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Sedangkan dengan data sekunder merupakan data yang didapatkan sebelumnya tetapi data tersebut sudah di olah orang lain.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dengan cara mewawancarai para informan. Dalam teknik pengumpulan data primer, penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*) dengan cara melakukan tanya-jawab/wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menangani kasus, korban, jaksa, orang tua, dan pendamping.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan oleh seorang penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penulis kemudian mendapatkan data yang sudah diolah dengan berbagai cara baik komersial maupun tidak, misal : buku, jurnal, majalah, koran dan sebagainya yang mana saling berhubungan dengan masalah atau materi penelitian¹⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mana terdiri dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas serta memiliki kekuatan hukum yang telah mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, hlm. 215.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 6) Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini sebagai berikut :

- 1) Doktrin para ahli yang termuat dalam buku;
 - 2) Jurnal hukum;
 - 3) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dihimpun kemudian dari bahan hukum tersier tersebut memberikan pemahaman dan penajaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) Kamus Hukum serta berbagai informasi yang telah diseleksi penulis dari internet dengan mempertimbangkan keabsahan dari sumber

informasi tersebut dengan berbagai spesifikasi guna mendukung penyusunan skripsi tersebut.

c. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Sebelum dilakukannya analisis terhadap data yang didapatkan dari penelitian maka harus diperiksa, dipilih, dan diolah yang berfungsi untuk memilih data yang relevan terhadap obyek penelitian, dimana data yang relevan tersebut kemudian akan dipergunakan sebagai bahan analisis data yang tidak relevan akan diabaikan atau tidak akan digunakan, lalu data disusun secara urut dan sistematis kemudian akan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian (Skripsi).

d. Metode Analisis Data

Data yang sudah diolah akan dianalisis secara kualitatif yang mana merupakan suatu teknik analisis data yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau matematis. Analisis kualitatif lebih menekankan pada interpretasi data daripada perhitungan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan penelitian dan perumusan masalah, penelitian ini akan terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang akan disusun sebagai berikut:

Bab I memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab alasan penyusunan skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka terhadap judul maupun rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Menguraikan pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana, kekerasan seksual.

Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl) terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta bagaimana pertimbangan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

Bab IV memuat penutup yang berisi kesimpulan penulisan skripsi atau penelitian ini disertai saran.

